



PUTUSAN

Nomor: 188/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **GEREJA KRISTEN SETIA INDONESIA**, yang beralamat di Graha Yesurun Jalan Daan Mogot Km. 18, Batu Tulis, Tangerang – Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SABAR OMPOE SUNGGU,SH.,MH, AMRAN MARPAUNG,SH, MOZES C.P. LUBIS, SH, YAKOB BUDIMAN HUTAPEA,SH, YULIANTI F.ARITONANG,SH, HASNIL LUBIS, SS., SH, PATAR ARITONANG,SH**.,Advokat dan Konsultan Hukum pada “**SABAR OMPU SUNGGU,SH.,MH & PARTNERS**” beralamat di Jalan Asem Baris Raya No.7 Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT INTERVENSI ;-----**
2. **TIM LIKUIDASI / LIKUIDATOR YAYASAN BINA SETIA INDONESIA (DALAM LIKUIDASI) (YBSI DL)**, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai t 9 Suite H-1, Jalan Letjen S.Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MUHAMMAD JAMSIK,S.H. DKK** berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 04 Juli 2014 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula

Hal 1 dari 22 Hal. Put. Perk.No.188/Pdt/2016/PT.DKI



TERGUGAT;-----

L A W A N:

1. **ESTER KRISTANTO**, Jabatan : Anggota Dewan Pembina Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) bertempat tinggal di Jl.Kembang IV No. 7 Rt.002 Rw.002 Kel.Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;
2. **HARYOSEN**O, Jabatan : Anggota Dewan Pembina Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) Bertempat tinggal di Jl.H. Baping No.35 B Rt. 011 Rw.007 Kel.Susunan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II**: -----
3. **GUNAWAN SATIA DHARMA**, Jabatan: Anggota Dewan Pembina Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) bertempat tinggal di Jl.Pluit Putra Raya No. 19 Rt. 007 Rw. 006 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **PENGGUGAT III**:-----
4. **DR.MATHEUS MANGENTANG**, Jabatan : Direktur Yayasan Bina Setia Indonesia / Direktur Kerohanian Ketua STT, SETIA / Arastamar, bertempat tinggal di Jl. Kembang IV No. 7 Rt.002 Rw. 002 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **PENGGUGAT IV**:-----

Dalam hal ini keempatnya diwakili oleh kuasanya **YANSASTRA HENDRID,SH.,MH, T.ERIC JOHNSTON W.M,SH, BANGUN SIDAURUK,SH ADVOKAT / PENGACARA** beralamat di Jl.Mangga Besar VIII No.12 P,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 11150 berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada Tanggal
12 Agustus 2015

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan
dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan tertanggal 03
Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Barat pada tanggal 12 Juni 2014, dibawah register perkara
Nomor : 284/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT, mengemukakan sebagai
berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat adalah Anggota Dewan Pembina “
Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi (YBSI
DLL), yang didirikan berdasarkan Akta Yayasan No. 33
tanggal 19 Juli 1994 yang dibuat dihadapan Adnan
Pandupraja,SH, Notaris di Jakarta, dimana anggaran
dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan,
perubahan mana terakhir telah disesuaikan dengan pasal
71 ayat (3) UU No. 28 tahun 2004 Tentang perubahan atas
Undang – Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan,
dan telah dicatat dalam Daftar Yayasan Direktur Jendral
Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum & Ham
pada tanggal 21-01-200 No. C-HT.01.9-35 dan telah dimuat
dalam Lembaran Berita Negara tanggal 5 Mei 2006 Nomor
36, Tambahan Berita Negara Nomor 304/2006. Dan
terakhir telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Yayasan Bina Setia Indonesia disingkat YBSI No. 4
tanggal 04 Desember 2013, yang dibuat dihadapan
Ny.Judy Sentana,SH.,MH, Notaris di Jakarta. (P-1 s/d P-5);
2. Bahwa, Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi)
(YBSI DL) adalah Yayasan yang bergerak di bidang sosial

Hal 3 dari 22 Hal. Put. Perk.No.188/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan, dan Keagamaan, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) telah mendirikan sekolah sekolah yang berbasis pada Pendidikan Theologi, dan Bidang Sosial Kemasyarakatan lainnya;-----

3. Bahwa, selama Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DBL) berdiri, telah banyak memberikan kontribusi dalam bentuk mendirikan berbagai sarana pendidikan Theologi hamper di seluruh pelosok Nusantara. Diantaranya :

- Lembaga Sekolah Tinggi Theologi – Setia / Arastamar;
- Setia Provinsi Papua;
- SMTK-Setia MO'ALE Nias Selatan, Sumatera Utara;
- BPW-GKSI Sampit, Kalimantan Barat;
- Sekolah Tinggi Theologi IS –Siau, Sulawesi Utara;
- GPW-GKSI Sintang, Putussibau, Kalimantan Barat;
- BPW-GKSI Sulawesi Selatan;
- BPW-GKSI Sulawesi Tengah;
- BPW-GKSI Sulawesi Utara;
- SMTK Purbalingga, Jawa Tengah.(P-6 s/d P-15)

4. Bahwa, sampai saat ini, tempat pendidikan tersebut masih banyak murid – murid yang menuntut ilmu Theologi disana, berikut Tenaga Pengajar dan Dosen yang senantiasa tetap menjalankan tugasnya dengan sebagaimana mestinya;-----

5. Bahwa, pada tanggal 18 Maret 2014 Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) telah dibubarkan melalui Keputusan Rapat Dewan Pembina yang terdiri dari 6 (Enam) orang, yang diputus secara voting. Dan telah diumumkan melalui Surat Kabar Sinar Harapan tanggal 27 Maret 2014, dan Surat Kabar Suara Pembaruan pada tanggal 28 Maret 2014 dan Pengurus telah menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Tim Likuidator Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL). (P-16 s/d P-17);-----

6. Bahwa, dalam Berita Acara Rapat Pembubaran Yayasan tersebut, Para Penggugat, telah memberikan catatan, dan Penggugat I, memberi catatan yang meminta agar dengan pembubaran Yayasan, proses belajar mengajar peserta didik tidak terganggu dan Pengurus Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DBL) akan membantu pembentukan Yayasan Baru. (P-16 dan P-17);-----
7. Bahwa, hal ini sesuai dengan Pengumuman Tergugat tanggal 27 Maret 2014 melalui Surat Kabar Sinar Harapan dan tanggal 28 Maret 2014 melalui Surat Kabar Suara Pembaruan yang menyatakan “ Tim Likuidator akan memperhatikan hak – hak dan kepentingan seluruh Pemangku Kepentingan (Stake holders), termasuk lembaga – lembaga pendidikan yang tercatat dibawah naungan Yayasan YBSI DL, guna memastikan bahwa hak – hak dan kepentingan tersebut dapat diselesaikan / disalurkan melalui Yayasan – Yayasan dan / atau Lembaga Pendidikan lain yang mempunyai kesamaan misi dan jenjang pendidikan sejenis, sesuai dengan Berita Acara Rapat.(P-18);-----
8. Bahwa Tergugat juga dengan Suratnya tanggal 7 April 2014 No.S/008/TL-YBSI/IV-2014 yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, perihal, Pemberitahuan Pembubaran Yayasan Bina Setia Indonesia, pada pokoknya menyatakan”; -----
Umum;
 - Kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injil Arastamar / Direktur Bidang Kerohanian Sekolah – Sekolah Tinggi SETIA, DR.Matheus Mangentang diberi kesempatan

Hal 5 dari 22 Hal. Put. Perk.No.188/Pdt/2016/PT.DKI



untuk membentuk suatu yayasan baru untuk mengambil alih penyelenggaraan pendidikan tinggi sekolah – sekolah Tinggi Setia yang sekarang secara sah dibawah YBSI (Yayasan Baru);-----

- Yayasan Baru yang dibentuk oleh DR. Matheus Mangentang diminta mengurus dan melengkapi seluruh persyaratan dan perijinan yang perlu untuk menyelenggarakan Sekolah – Sekolah Tinggi Setia untuk memberi kepastian kepada para peserta didik dan semua pihak yang berkepentingan ;-----
- YBSI (Dalam Likuidasi) akan memberikan dukungan yang mungkin layak dilakukan sehingga yayasan yang baru dibentuk oleh DR.Matheus Mangentang dapat menyelenggarakan pendidikan secara sah ;-----
Para Mahasiswa Peserta Didik :
- Dalam masa Likuidasi (Transisi) sampai yayasan baru terbentuk, para mahasiswa aktif (tidak terkena sanksi dapat memilih alternatif :
 - a. Menunggu hingga beroperasi Sekolah – Sekolah Tinggi dibawah yayasan baru dengan bea siswa dari YBSI (Dalam Likuidasi), hingga selesai jenjang studi yang ditempuh sekarang;
 - b. Pindah kesekolah tinggi lain dengan jurusan studi sejenis dengan bea siswa dari YBSI (Dalam Likuidasi) sampai selesai jenjang studi;
 - c. Sehubungan dengan pemberian bea siswa tersebut, agar para peserta didik yang memenuhi syarat agar menyampaikan alternative pilihannya secara tertulis;
 - d. Aturan dan mekanisme pemberian beasiswa akan diumumkan kemudian;

Pimpinan dan Staf Akademik maupun Administratif :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pimpinan Staf Akademik dan Staf Administrasi Sekolah – Sekolah Tinggi SETIA yang telah terdaftar resmi sebagai karyawan, akan menerima pesangon dan tunjangan sesuai UU Ketenaga kerjaan ;
- Karyawan yang telah menerima Pesangon dan tunjangan masih dapat melanjutkan pengabdianya pada Yayasan Baru. (P-19);

9. Bahwa, dengan demikian telah jelas dan terang pembubaran Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) akan dibentuk Yayasan Baru, dan berdasarkan Firman Matius 9:35 “Demikianlah Yesus berkeliling kesemua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala Penyakit dan kelemahan ;

Maka Para Penggugat telah siap bersama Matheus Mangentang, STH untuk mendirikan Yayasan Baru, yang bernama yayasan SETIA ARASTAMAR BAGI BAPA SORGAWI (Yayasan SABAS) sebagaimana Akta Yayasan No 36 Tanggal 13 Mei 2014, yang dibuat dihadapan Edward Suharjo Wiryo Martani SH.,MKn, Notaris di Jakarta. (P-20);-----

10. Bahwa, yang menjadi permasalahan utama, adalah bagaimana modal untuk membangun semua sarana dan prasarana yang telah digariskan akibat Pembubaran Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL), sebab Tergugat tidak pernah memanggil Para Penggugat untuk rapat soal asset – asset Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) dan bagaimana cara penjualannya, dan berapa besar pembagiannya kepada Para Penggugat untuk melanjutkan seluruh kegiatan, khususnya Pendidikan bagi peserta didik dan mempekerjakan kembali, Pimpinan Staf Akademik dan

Hal 7 dari 22 Hal. Put. Perk.No.188/Pdt/2016/PT.DKI



Administrasi akibat dibubarkannya Yayasan Bina Setia Indonesia;-----

11. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) pada Pasal 42, telah menegaskan “ Kekayaan hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama “ dan yayasan lain yang dimaksud pada pasal ini jelas telah tercermin dari hasil rapat pembubaran Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) yaitu Yayasan yang akan didikan oleh Para Penggugat, khususnya Penggugat IV. Bersama Penggugat I, II, dan III, sebagai mantan Anggota Dewan Pembina Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) tidak boleh berhenti, sampai yayasan yang baru dapat beroperasi ;-----
12. Bahwa, proses likuidasi yang dilakukan oleh likuidator sangat tidak transparan dan sangat merugikan Para Penggugat, sebab belum ada kesepakatan tentang persentase pembagian yang jelas, berapa persen untuk gaji karyawan, bagaimana cara penjualan asset, berapa besar honor Tergugat, sebagai likuidator, berapa persen stake holders lainnya, dan berapa persen yang akan diserahkan kepada yayasan baru untuk melanjutkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) dan Penggugat I,II dan III, wajib mengetahui ini sebagai Pembina Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL); -----
13. Bahwa, tindakan Tergugat sebagai Likuidator Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DBL) telah sangat merugikan Para Penggugat, yang nyata – nyata beritikad baik, agar proses belajar dan mengajar peserta didik tidak terganggu dengan dibubarkannya Yayasan Bina Setia



Indonesia, Terlebih lagi, hampir semua peserta didik yang berjumlah ribuan orang diseluruh Indonesia yang berada dibawah naungan Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) memprotes keras pembubaran Yayasan Bina Setia Indonesia ini, dan mereka melakukan demo secara besar – besaran, sebab mereka merasa ditinggalkan dan ditelantarkan untuk melanjutkan pendidikannya yang senyatanya pendidikan mereka adalah murni Theologi keagamaan;-----

14. Bahwa, dengan tidak diketahuinya, tata cara pembagian persentase yang dimaksud dalam suatu pembubaran, maka jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang sangat merugikan Para Penggugat dan Para Peserta Didik diseluruh wilayah Indonesia;-----

15. Bahwa, adalah sangat berdasar hukum jika Para Penggugat menuntut Tergugat, untuk transparan dalam melakukan semua tindakan – tindakan terhadap asset – asset Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) dan memberitahu kepada semua Pembina, akan langkah – langkah yang akan diambil, serta disepakati lebih awal tata cara pembagiannya, dan besarnya pembagian sisa hasil likuidasi. Sebab Yayasan Baru, tentunya akan mencari lahan yang baru, didaerah yang lain, khususnya di Jakarta, dan belum lagi dana untuk membangun gedung untuk kegiatan proses belajar mengajar; -----

16. Bahwa, sangat berdasar hukum, Para Penggugat menuntut Tergugat selaku Likuidator Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) yang telah menentukan dan memerintahkan Penggugat I, II dan III, agar Tergugat menyerahkan sisa hasil likuidasi sebesar 80% (Delapan Puluhan Persen) kepada Para Penggugat untuk membuat Yayasan Baru yang sejenis sekaligus melanjutkan

Hal 9 dari 22 Hal. Put. Perk.No.188/Pdt/2016/PT.DKI



perjuangan dari Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL); -----

17. Bahwa, Gugatan ini didasarkan kepada bukti – bukti yang autentik, sehingga sangat berdasar hukum, jika sebelum tercapai kesepakatan, antara Para Penggugat dengan Tergugat, mengenai jumlah asset, tata cara penjualan asset, besarnya persentase pembagian, antara Para Penggugat dengan Stake holders lainnya, besarnya honor Tergugat, maka diletakkan Putusan Provisi dalam perkara ini agar, Tergugat tidak dibenarkan melakukan tindakan Hukum apapun juga atas Asset – Asset Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) karena akan sangat merugikan Para Penggugat; -----
18. Bahwa, Gugatan ini sangat berdasar hukum, maka Para Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan hak Para Penggugat sebesar 80 % (Delapan Puluhan Persen) dari sisa hasil likuidasi yang transparan, untuk mendirikan dan melanjutkan semua kegiatan Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) dengan yayasan yang baru , sehingga semua kegiatan belajar dan mengajar tidak boleh berhenti, karena akan bertentangan dengan tujuan luhur awalnya berdirinya Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL);-----
19. Bahwa, sangat berdasar hukum agar Tergugat menerima sisa hasil likuidasi yang transparan sebesar 20 % (Dua Puluhan Persen) untuk membayar semua kewajiban Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL);-----
20. Bahwa, agar Gugatan ini tidak sia – sia maka, kepada Tergugat dikenakan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan ini;-----



21. Bahwa, Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan serta merta, meskipun ada verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbaar bij Vooraad) demi kelancaran pendidikan ribuan anak didik diseluruh pelosok tanah air; -----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam

Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt., tanggal 21 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

DALAM INTERVENSI :

- Menyatakan Permohonan Pemohon Intervensi untuk bergabung sebagai Pihak dalam perkara ini dinyatakan dapat diterima;
- Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam

salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt.**, tanggal 11 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Hal 11 dari 22 Hal. Put. Perk.No.188/Pdt/2016/PT.DKI



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sisa hasil likuidasi yang transparan kepada Para Penggugat in casu Yayasan SABAS untuk melanjutkan semua kegiatan Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) ;
4. Menghukum Tergugat dalam melakukan pemberesan terhadap semua harta kekayaan Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) untuk membayar semua kewajiban Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada banding, verzet dan kasasi (uit voerbaar bij voeraad);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar ongkos perkara dalam Intervensi ini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 058/SRT.PDT.BDG/2015 / PN.JKT.BAR Jo. No. 284/Pdt.Int/2014/PN.JKT.BRT yang dibuat oleh: DRS.JUNAEDI,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 bahwa Penggugat Intervensi menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: No. 284/Pdt.Int/ 2014/ PN.JKT.BAR tanggal 11 Mei 2015, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV pada tanggal 13 Agustus 2015, dan diberitahukan kepada Pembanding / Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 064/SRT.PDT.BDG/2015 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.JKT.BAR Jo. No. 284/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT yang dibuat oleh: DRS.JUNAEDI,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2015 bahwa Pembanding semula Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: No. 284/Pdt.G/2014/PN.JKT.BAR tanggal 11 Mei 2015, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV pada tanggal 25 Agustus 2015, dan diberitahukan kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 3 September 2015;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Agustus 2015, dan diberitahukan kepada Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV pada tanggal 13 Agustus 2015 dan kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 25 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Agustus 2015, dan diberitahukan kepada Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV pada tanggal 25 Agustus 2015 dan kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 3 September 2015;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV telah pula mengajukan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 September 2015 dan diberitahukan kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 30 September 2015 dan kepada

Hal 13 dari 22 Hal. Put. Perk.No.188/Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding / Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 September 2015;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV telah pula mengajukan Kontra memori banding tambahan / perbaikan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Oktober 2015 dan diberitahukan kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 20 Januari 2016 dan kepada Pembanding / Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 3 September 2015, kepada Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV pada tanggal 13 Agustus 2015, dan kepada Pembanding / Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Terbanding semula Penggugat Intervensi dalam memori bandingnya mengajukan permohonan ke Majelis Hakim yang pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI :

1. Judex Factie tingkat pertama dalam putusan a quo telah salah dalam menerapkan dan menafsirkan dasar hukum
2. Bahwa Judex Factie tingkat pertama keliru menyatakan tindakan dari Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III telah mengajukan perkara a quo bertindak sebagai Pembina dari Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi);-----

DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa, Judex Factie telah salah dalam menerapkan dan menafsirkan dasar hukum untuk memutus perkara a quo terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;-----
2. Putusan Judex Factie dalam putusan a quo tidak memiliki cukup pertimbangan karena tidak mempertimbangkan secara seksama Fakta – Fakta yang ditemukan dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan dalil – dalil yang diajukan oleh Pembanding;-----
3. Bahwa, Judex Factie tidak memperhatikan hak – hak dari Pembanding;-----

DALAM INTERVENSI :

1. Bahwa, Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie yang hanya mempertimbangkan Pasal 28 Undang – Undang No. 28 Tahun 2004;-----
2. Bahwa, Judex Factie tidak mempertimbangkan bukti PI-4A, bukti PI-4B, bukti PI-4C, dan bukti PI-6A;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Terbanding semula Tergugat pada pokoknya dalam Memori Bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum atau kurang cermat dalam menentukan kompetensi relative Pengadilan karena tidak didasarkan bukti sah dan relevan.;-----
2. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum dalam menentukan legal standing para Penggugat;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum dalam menentukan legal standing

Hal 15 dari 22 Hal. Put. Perk.No.188/Pdt/2016/PT.DKI



Tergugat karena Tergugat bukanlah subjek hukum perdata;-----

4. Putusan tingkat pertama salah dalam menerapkan ketentuan perbuatan melawan hukum;-----
5. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama merupakan Putusan yang mengandung Ultra Petita;-----
6. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 128 HIR dalam mengabulkan putusan serta merta;-----

Menimbang, bahwa para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Putusan Judex Factie sudah benar dan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta pertimbangan – pertimbangan hukum Judex Factie sangat jelas dan kongkrit dan didukung oleh Fakta – Fakta hukum dalam kontruksi putusan yang memenuhi keadilan
2. Keberatan – Keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Intervensi khususnya point 4 huruf F hanyalah retorika yang minim argument;-----
3. Bahwa Para Terbanding / Para Penggugat menolak dengan tegas Dalil – Dalil Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat Intervensi dan permohonan banding dari Pembanding / Terbanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang



berhubungan, turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 284/Pdt.G/2014/PN.JKT.BAR tanggal 11 Mei 2015, Memori Banding dari Pembanding Semula Penggugat Intervensi dan memori banding dari Pembanding Semula Tergugat serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dengan teliti dan seksama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini tentang provisi ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini tentang eksepsi ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat selaku Tim Likuidasi tidak transparan didalam melakukan pemberesan terhadap semua harta kekayaan Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi(YBSI DL) sehingga hal ini merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, yang telah dibubarkan pada tanggal 18 Maret 2014 melalui keputusan Dewan Pembina yang terdiri dari 6 orang yang diputus secara voting dan telah diumumkan melalui Surat Kabar sinar harapan Tanggal 27 Maret 2014 dan Surat Kabar Suara Pembaruan pada Tanggal 28 Maret 2014 dan pengurus telah menunjuk Tergugat sebagai Tim Likuidator Yayasan Bina Setia Indonesia;-----

Hal 17 dari 22 Hal. Put. Perk.No.188/Pdt/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta – Fakta dan Bukti – Bukti (Bukti T-IIA Junto Bukti PTI-6 ternyata terbanding I sampai dengan Terbanding III merupakan Dewan Pembina dari Yayasan Bina Setia Indonesia (DL) sedangkan Terbanding IV merupakan Pengurus dari Yayasan Bina Setia Indonesia (DL) ;-----

Menimbang, bahwa Yayasan Sabas didirikan oleh Para Terbanding yang kesemuanya memiliki posisi sebagai Pembina dan Pengurus di Yayasan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah kedudukan Para Terbanding sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 28 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang No.28 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kekayaan Yayasan baik berupa uang barang maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang – Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta – Fakta dan Bukti – Bukti (Bukti T-IIA Junto Bukti PP/PTI-6 ternyata terbanding I sampai dengan Terbanding III merupakan Dewan Pembina dari Yayasan Bina Setia Indonesia (DL) sedangkan Terbanding IV merupakan Pengurus dari Yayasan Bina Setia Indonesia (DL) dan apabila bukti tersebut dihubungkan dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang No. 28 Tahun 2004 maka Para Terbanding tidak mempunyai hak untuk mendapatkan sisa asset Yayasan Bina Setia Indonesia setelah dilakukan proses likuidasi;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu Para Terbanding bertindak selaku Pembina tanpa melakukan Rapat Pembina untuk memutuskan atau mengajukan perkara ke Pengadilan, seharusnya Para Terbanding melaksanakan Rapat Pembina dalam mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keputusan atau tindakan dan lagi pula Yayasan dalam keadaan likuidasi sehingga kepengurusannya telah beralih kepada Terbanding Tim Likuidator;-----

Menimbang, bahwa yang berhak menentukan perbuatan Tim Likuidator transparan atau tidak adalah Rapat Pembina bukan Pembina secara Individu sebagaimana dilakukan oleh Para Terbanding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP/PTI-10 yang sama dengan bukti PI-3C dalam Surat Keputusan Pembanding tertanggal 20 September 2014 dengan jelas disebutkan 5 Syarat yang bersifat kumulatif namun Terbanding IV tidak memenuhi syarat keempat dan kelima sehingga Pembanding maka Pembanding memperjuangkan haknya dengan mengajukan intervensi a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta – Fakta dan Ketentuan yang tercantum dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2004 maka Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan – Pertimbangan tersebut maka semua tuntutan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV tentang putusan ini dapat dijalankan serta merta, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 dan Pasal 180 HIR maka tuntutan tersebut harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka putusan perkara No. 284/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT tanggal 11 Mei 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

Hal 19 dari 22 Hal. Put. Perk.No.188/Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No.20 tahun 1947 jo. Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 Tahun 2009 serta perundang-undangan yang berlaku; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi dan dari Pembanding semula Tergugat tersebut;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 284/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT tanggal 11 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV untuk seluruhnya;-----

- Menghukum Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **Rabu**, tanggal **30 Maret 2016**, oleh kami **H.AMIR MADDI,SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H.SAPARUDIN HASIBUAN,SH.,MH** dan **DR.H.MOCH DJOKO ,SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 188/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 15 Maret 2016 yang ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 April 2016** dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh **H.SOBANDI, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS HAKIM
H.SAPARUDIN HASIBUAN,SH. ,MH	H.AMIR MADDI,SH.,MH
DR.H.MOCH DJOKO ,SH.,M.Hum	
	PANITERA PENGGANTI H.SOBANDI, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:	Rp. 6000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp. 5000,-
3.	Biaya Pemberkasan	:	Rp. 139.000,-
	Jumlah		Rp. 150.000,-

Hal 21 dari 22 Hal. Put. Perk.No.188/Pdt/2016/PT.DKI

